



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 783 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Hari, Tanggal Dan Waktu Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 mulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA sebagai Hari, Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;

KEDUA : Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Jeneponto untuk memilih :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

ttd.

ASMING. S

